

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Praktik ~~Berkas~~ TERPADU SATU PINTU

No. SK : 503/157/K/2023(1)

Persyaratan

1. Fotocopy KTP diperbesar rangkap 2
2. Fotocopy Ijazah rangkap 2
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih aktif/ seumur hidup rangkap 2
4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir rangkap 2 (Bagi PNS)
5. Surat keterangan bekerja dari instansi/ fasilitas pelayanan kesehatan rangkap 2
6. Surat keterangan bagi praktik mandiri dari Kelurahan setempat rangkap 2
7. Pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
8. Bukti kecukupan SKP rangkap 2 (skp.kemendes.go.id)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke Front Office (FO) dengan membawa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan berkas;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan izin;
3. Petugas memeriksa permohonan izin dan kelengkapan berkas persyaratan apabila memenuhi persyaratan tersebut maka petugas menginput permohonan izin melalui Portal Sicantik Cloud secara online, apabila tidak lengkap maka permohonan izin akan dikembalikan kepada si pemohon;
4. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Kepala Dinas memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada ke Tim Teknis yang terkait untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
5. Tim Teknis menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi penerbitan izin;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan penerbitan sertifikat izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

1. Kotak Pengaduan (Drop Box)
2. Email : dpmpstsp047@gmail.com
3. Website : perizinan.tanjungbalaikota.go.id
4. SPAN Laporan : <http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id/sipandu.php>
5. Telepon dengan nomor 0811-6280-245 dan Whatsapp dengan nomor 0822 9109 3181
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik.